

ABSTRAK PERATURAN

JABATAN FUNGSIONAL - KEBIJAKAN - ANALIS

2018

PERMENKEU RI NOMOR 123/PMK.010/2018 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1343)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa pengaturan pelaksanaan penggunaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya, belum dapat mengakomodir kebutuhan terkait penggunaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian Keuangan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.010/2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP Nomor 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.63 TLN No.6037), Permenkeu RI Nomor 27/PMK.01/2014 (BN Tahun 2014 No.172), Permenkeu RI Nomor 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No.1926).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Analisis Kebijakan di lingkungan Kementerian Keuangan berkedudukan pada Unit Kerja Instansi Pusat yang memiliki tugas dan fungsi melakukan analisis, perumusan kebijakan, dan/atau rekomendasi kebijakan. JFAK termasuk kategori jabatan fungsional keahlian yang terdiri atas 4 (empat) jenjang: Analis Kebijakan Ahli Pertama; Analis Kebijakan Ahli Muda; Analis Kebijakan Ahli Madya; Analis Kebijakan Ahli Utama. Lembaga Administrasi Negara merupakan Instansi Pembina JFAK yang menyelenggarakan tugas pembinaan lingkup nasional. Standar kompetensi Analis Kebijakan terdiri atas: Standar Kompetensi Teknis (hard competency); Standar Kompetensi Manajerial (soft competency); dan Standar Kompetensi Sosial Kultural.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 September 2018 dan diundangkan pada tanggal 24 September 2018.